

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada materi skripsi ini telah terjawablah masalah utama dalam skripsi ini yaitu pemberian pertanggungjawaban pidana yang dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga didapatkan suatu pemberian pidana yang rasional dan adil.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sangat berhubungan dengan kesalahan yang berarti perbuatan yang dilakukan pelaku bersifat melawan hukum, kesalahan mengandung unsur kemampuan bertanggungjawab dan hubungan batin pelaku antara perbuatannya berupa kesengajaan serta tidak ada alasan pemaaf. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan pidananya adalah adanya unsur kesalahan yang melanggar hukum, dalam penelitian ini terdakwa telah terbukti melakukan pidana penggelapan uang nasabah, unsur-unsur yang ada dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, unsur dalam Pasal 372 KUHP adalah barang siapa, dalam hal ini adalah terdakwa Sugiarto Wiharjo sebagai manusia dalam keadaan jiwa yang normal yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, unsur telah terpenuhi. Terdakwa Sugiarto Wiharjo dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan jiwa yang normal, untuk itu hakim menganggap terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, unsur kedua dari kesalahan adalah hubungan batin antara sipelaku atau alpa. Orang yang

sengaja melakukan tindak pidana berarti sengaja menghendaki perbuatannya tersebut dilakukan juga menyadari pada saat melakukan perbuatan tersebut.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan pengadilan diambil berdasarkan musyawarah hakim yang disertai dengan pendapat yang menjadi dasar untuk mengadili. Untuk membuktikan kesalahan diperlukan dua alat bukti yang sah. Hal tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim, bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan pidananya hakim menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, menurut ketentuan Pasal 372 KUHP tindakan terdakwa dapat dijatuhkan 4 tahun penjara, hakim menjatuhkan hukuman bersyarat, lebih ringan dari tuntutan maksimum, karena semua unsur yang ada pada Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur pada Pasal 372 KUHP yaitu unsur barang siapa dalam hal ini terdakwa sugiarto Wiharjo sebagai seorang manusia normal yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum, unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan dan unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim lebih ringan lagi dari hukuman penjara yang seharusnya 4 tahun penjara, ringannya putusan yang diberikan hakim karena terdakwa berterus terang atas perbuatannya tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana penggelapan, kepada hakim agar lebih memperhatikan unsur lain yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut dilakukan.
2. Agar penegakan hukum dalam hal penuntutan untuk lebih memperhatikan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi dalam pasal yang didakwakan, sehingga mendapatkan penuntutan yang maksimal mungkin, dalam hal ini agar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat maksimal juga dan sesuai dengan keadilan.